



PUTUSAN

NOMOR : 06/G/2013/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

SYAHARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Beralamat di Belakang Rumah Potong Hewan, Entrop, Kota Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SIHAR L. TOBING, S.H.** dan **JUHARI, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum SIHAR L. TOBING, S.H. dan JUHARI, S.H., Beralamat di Jalan Raya Hawaii Ruko Flavouw Indah Nomor 3 Sentani Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, Tempat Kedudukan Jalan Sumatera Nomor 14 Dok. IV, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **DANIEL TUARISSA, S.H.**, Jabatan PNS/Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;-----
2. **MELKE MENTANG, S.H.**, Jabatan PNS/Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil,
Berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan
Sumatera Nomor 14 Dok. IV, Kota Jayapura, Provinsi
Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 157/
SK-91-71/III/2013 Tanggal 28 Maret 2013 ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**
;

2. **HAJI ABDUL KARIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Swasta, Beralamat di Jalan Abe Pantai Sekar Indah
RT.002/RW.09, Kelurahan Awio, Distrik Abepura, Kota
Jayapura ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 06/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 18 Maret 2013
Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/PEN-PP/2013/
PTUN.JPR Tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pen.HS/
TUN/2013/P.TUN.JPR Tanggal 08 April 2013 Tentang Hari
Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 06/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 14 Mei
2013 ;-----
5. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara
ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 13 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari itu juga dengan
Register Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN.JPR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01959 Kelurahan Asano Tanggal 16 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 13/Asano/2008 Tanggal 27 Februari 2008, Luas 1.490 M² atas nama Haji Abdul Karim ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Mei 2013, dalam jawaban Tergugat *a quo* termuat eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan secara keseluruhan menguraikan tentang bukti-bukti perolehan dan penguasaan yang mendukung akan hak keperdataan Penggugat tanpa sedikitpun menunjuk kepada prosedur dikeluarkannya KTUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01959 Tanggal 12 Juni 2008 Surat Ukur Nomor 13/Asano/2008 Tanggal 27 Februari 2008 seluas 1.490 M² tertulis atas nama HAJI ABDUL KARIM telah dirugikan, sehingga untuk pengujian penguasaan hak keperdataan tersebut selayaknya harus diuji dan diperiksa melalui pemeriksaan Peradilan Perdata dalam hal ini Pengadilan Negeri Jayapura.-----
2. Bahwa untuk membuktikan hak-hak keperdataan seperti yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat, adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.-----
3. Bahwa berdasarkan uraian tentang eksepsi kewenangan absolut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan mengeluarkan putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili sengketa ini dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaark*).-----

Menimbang, bahwa telah diajukan permohonan intervensi dari pihak ketiga atas nama Haji Abdul Karim dengan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Mei 2013, selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Haji Abdul Karim sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Sela Nomor : 06/G/2013/PTUN.JPR Tanggal 14 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi *a quo* telah pula menyampaikan jawabannya secara lisan pada Persidangan tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa terhadap Sertipikat Tergugat II Intervensi telah disengketakan di Pengadilan, dalam Putusannya sudah memenangkan Tergugat II Intervensi tapi kenapa sekarang digugat lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Tanggapan Atas Eksepsi Absolut yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Tanggapan Atas Eksepsi Absolut *a quo* dan penyampaian lisan pada Persidangan tanggal 18 Juni 2013 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi *a quo* sebelum Penggugat mengajukan replik ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut dan dalil-dalil jawaban lisan Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Bahwa Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi tidak secara tegas mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut, namun dalil-dalil jawaban lisan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas adalah termasuk eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya *a quo* Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat secara keseluruhan menguraikan tentang bukti-bukti perolehan dan penguasaan yang mendukung akan hak keperdataan Penggugat tanpa sedikitpun menunjuk kepada prosedur dikeluarkannya KTUN, dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan dalil-dalil lisan tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan sengketa *a quo* sudah pernah disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapan tertulisnya pada pokoknya menyatakan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku maka terjadi pembagian kewenangan mengadili (Kompetensi) antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29-12-1999 bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil lisan Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan tanggapannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan dalil eksepsi dimaksud dan dalil tanggapan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Jo. Pasal 1 Angka (10) *a quo* dihubungkan dengan sengketa *in casu* dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang (*in casu* Syaharuddin), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura), akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah (*in casu* objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata yang harus diselesaikan melalui Peradilan Umum sebagaimana eksepsi Tergugat di atas, atau apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara sebagaimana tanggapan Penggugat, maka untuk menguji hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan *causalitas* antara kepentingan (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan tuntutan di Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan ; -----

- Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, karena Penggugat juga telah membeli dan menguasai bahkan telah memiliki sertifikat yang berbatasan langsung dengan objek gugatan, namun tidak pernah mengetahui adanya kegiatan pengukuran atau menandatangani sebagai saksi batas langsung dari proses penerbitan sertifikat objek gugatan ;-----
- Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa sama sekali tidak melakukan pengumuman sesuai aturan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa yang tumpang tindih dengan sertifikat Penggugat adalah menunjukkan tindakan kelalaian dan ketidakcermatan sehingga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya adalah berkaitan dengan prosedural Penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 01959 Kelurahan Asano Tanggal 16 Juni 2008, Surat Ukur Nomor : 13/Asano/2008 Tanggal 27 Februari 2008, Luas 1.490 M² atas nama Haji Abdul Karim, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* telah diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor : 04/G.TUN/2009/P.TUN.JPR pada tingkat pertama dan Putusan Nomor : 10/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor : 04/G.TUN/2009/P.TUN.JPR yang diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2009, objek sengketa telah dinyatakan sah menurut hukum, dengan Amar sebagai berikut :-----

----- **M E N G A D I L I**-----

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya :-----
2. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01959 tanggal 16 Juni 2008, surat ukur No. 13 / Asano / 2008 tanggal 27 Februari 2008 dengan luas 1490 m² atas nama Haji Abdul Karim adalah sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp: 4.417.000,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor : 04/G.TUN/2009/P.TUN.JPR *a quo* telah dilakukan upaya hukum banding, dan atas upaya hukum banding tersebut telah dijatuhkan Putusan Nomor : 10/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks yang diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Maret 2010, yang Amarnya sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I-----

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp: 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor : 10/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks *a quo* tidak dilakukan upaya hukum lagi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, karena objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat telah diperiksa oleh Badan Peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan apakah Pengadilan Negeri Jayapura ataukah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berwenang mengadili sengketa *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pemeriksaan sengketa *a quo* dihentikan dan pemeriksaan pokok perkaranya tidak dilanjutkan lagi ;----

Menimbang, bahwa Putusan ini adalah Putusan akhir, maka dengan berpedoman pada Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :--

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 662.000,- (*Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, yang terdiri dari **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T.t.d.

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

T.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	510.000,-
4.	Meterai	Rp.	12.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	Rp.	662.000,-
--	-------------	-----	-----------

(Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)